

## **Pengaruh Harga transfer dan Biaya hutang terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.**

**Hilda.Tetehuka<sup>1</sup>, Lenny.L.Evinita<sup>2</sup> Octavia.D.M.Tuegeh<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano.

e-mail: [hildatetehuka@gmail.com](mailto:hildatetehuka@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana harga transfer dan biaya hutang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Sampel penelitian melibatkan 10 perusahaan yang ditentukan melalui metode purposive sampling, dengan pemanfaatan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan selama periode observasi. Berdasarkan hasil analisis variabel harga transfer diketahui tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga penetapan harga transfer tidak menjadi faktor penentu dalam upaya perusahaan menekan beban pajak. Sebaliknya variabel biaya hutang menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi biaya hutang, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengurangi kewajibannya. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perpajakan serta menjadi masukan bagi regulator maupun perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan.

**Kata kunci:** Harga transfer, Biaya hutang, Penghindaran pajak.

**Astract:** *This study was conducted to examine the extent to which transfer pricing and debt cost influence tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research employed a quantitative approach using panel data regression analysis. The study sample consisted of 10 companies selected through purposive sampling, utilizing secondary data in the form of annual financial statements during the observation period. Based on the analysis results, the transfer pricing variable was found to have no effect on tax avoidance, indicating that transfer pricing practices are not a determining factor in the company's efforts to reduce tax burdens. In contrast, the debt cost variable shows a positive effect on tax avoidance, meaning that the higher the debt cost, the greater the company's tendency to reduce its tax obligations. These findings are expected to enrich the literature related to taxation and serve as input for regulators and companies in formulating taxation strategies.*

**Keywords:** *Transfer pricing, Cost of Debt, Tax Avoidance.*

### **PENDAHULUAN**

Purnamasari & Yuniarwati (2024) menguraikan Secara hukum, pengelakan pungutan negara dikategorikan sebagai sebuah pengaturan keuangan yang diizinkan, sebab tidak melanggar regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang berupaya untuk mengurangi beban pajaknya. Strategi yang dilakukan dalam praktik penghindaran pajak yaitu harga transfer dan biaya hutang. Gejala praktik penghindaran pajak semacam ini kerap dijumpai oleh otoritas fiskal di berbagai sektor komersial, termasuk di ranah industri manufaktur. Salah satu insiden terkenal adalah kasus di tahun 2013 yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana perusahaan tersebut dituding melakukan penghindaran pajak dengan nilai perkiraan 1,3 miliar rupiah. Kendati peristiwa ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dengan sedikit sekali kejadian serupa yang tercatat kemudian, inti persoalan ini berasal dari kebijakan PT Indofood Sukses Makmur untuk melakukan restrukturisasi operasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan suatu badan usaha terpisah, lalu memindahkan seluruh harta benda, kewajiban finansial, dan aktivitas operasional divisi mi instan ke entitas baru tersebut, yang pada

akhirnya tetap berada di bawah kendali PT Indofood Sukses Makmur. Melalui skema korporasi ini, perusahaan tersebut berupaya untuk mengelak dari tanggung jawab fiskal. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Perpajakan secara konsisten menegaskan bahwa PT Indofood wajib menuntaskan pembayaran pajak yang belum terbayar senilai 1,3 miliar rupiah (Kristiawan, 2023). Fenomena ini menunjukkan harga transfer berpotensi dilakukan sebagai strategi penghindaran pajak, yang berdampak bagi penerimaan pajak.

Ragam pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama korporasi yang berorientasi pada pemrosesan produk dalam sektor industri pangan dan kuliner, merupakan subjek bahasan dalam sebuah kajian lain oleh Gunawan (2024). Dalam kerangka operasional entitas-entitas tersebut, pemanfaatan dana pinjaman seringkali menjadi kiat untuk mereduksi tanggungan pajak. Data dari studi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan kuat bagi perusahaan untuk lebih mengutamakan pendanaan yang berasal dari utang, alih-alih mengandalkan ekuitas atau modal sendiri.

*Tarif Pajak Efektif (ETR)* digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi penghindaran pajak. Setiap entitas bisnis memperlihatkan tingkat ETR yang bervariasi. Perusahaan-perusahaan yang menyetorkan pajak dalam jumlah yang relatif besar, dan oleh karena itu memiliki ETR yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa upaya mereka untuk mengelak dari kewajiban fiskal sangatlah minim. Sebaliknya, badan usaha lain Apabila ukuran ETR semakin minim, hal tersebut mengindikasikan tendensi yang lebih signifikan untuk penyingkiran kewajiban fiskal. (Dyrenge *et al.*, 2010).

Di Indonesia, upaya penggelapan pajak secara konsisten merupakan suatu isu yang tak kunjung usai, sebagaimana diindikasikan oleh serangkaian insiden yang muncul. Kajian serupa pun memiliki kontribusi krusial dalam mengungkapkan beragam ketidaksempurnaan pada regulasi perpajakan yang kerap dimanfaatkan. Pengurangan atau penghindaran dari kewajiban pembayaran yang sah di mata hukum, Pelaksanaan tindakan tersebut diemban oleh entitas-entitas pengemban kewajiban pembayaran pungutan fiskal.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Agency Theory***

Suatu bentuk interaksi terbentuk antara individu yang memiliki suatu entitas bisnis, yang dikenal sebagai prinsipal, dengan pihak yang ditunjuk untuk mengelolanya, yakni agen, pada saat prinsipal tersebut melimpahkan tugas dan wewenang operasional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Mecklin (Lestari & Kusuma, 2024). Relevansi antara konsep keagenan dan praktik penghindaran pajak menjadi nyata apabila mekanisme pengelolaan internal suatu perusahaan tidak berfungsi secara optimal. Situasi demikian berpotensi memicu perselisihan atau isu-isu keagenan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam entitas bisnis tersebut (Wulandari & Pratiwi, 2023).

### **Teori Stakeholder**

Inti dari teori pemangku kepentingan adalah untuk mendukung korporasi membangun hubungan yang kuat dengan beragam entitas di luar lingkup internal mereka. Penekanan kuat diberikan pada fakta bahwa unit usaha tidak semata-mata berkonsentrasi pada peningkatan profitabilitas demi para investor, melainkan juga mengemban tugas untuk mengakomodasi kepentingan aneka pihak lainnya, seperti pemerintah (Nadhifah & Arif, 2020). Keterkaitan antara pemangku kepentingan dan penghindaran pajak terwujud apabila korporasi menggunakan insentif pajak yang ditawarkan oleh otoritas negara, yang menyebabkan beban pajak terutang menurun dan, sebagai hasilnya, laba bersih perusahaan bertambah (Butar-butar & Kwartarani, 2025).

### **Penghindaran Pajak**

Upaya mitigasi pajak bertujuan untuk mereduksi besarnya nominal kewajiban fiskal yang harus diselesaikan, dengan syarat bahwa seluruh langkah tersebut ditempuh melalui saluran yang sah dan sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku (Herman et al., 2023). Menurut Kadjiman & Tangkau (2022), fenomena penghematan pajak memiliki dampak negatif ganda: tidak hanya mengakibatkan kinerja pengumpulan pajak menjadi suboptimal, tetapi juga memicu penurunan pemasukan pajak bagi kas negara. Upaya penghindaran pajak dilakukan secara sengaja oleh banyak perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, meskipun secara hukum penghindaran pajak diperbolehkan, praktik ini tetap menjadi permasalahan yang kompleks karena disisi lain bertentangan dengan kepatuhan perpajakan (Wulandari Pratiwi, 2023). Pembayar pajak, dalam kerangka strategi mitigasi pajak, memiliki kemampuan untuk menekan kewajiban fiskal mereka melalui penggunaan berbagai kategori pengeluaran yang memenuhi syarat untuk pengurangan.

### **Harga Transfer**

Harga Transfer merujuk pada suatu pendekatan yang diimplementasikan oleh korporasi untuk menetapkan nilai atas pengalihan produk di antara unit-unit dalam satu kelompok usaha (Sari & Chairunisa, 2025). Praktik harga transfer dapat disalahgunakan sebagai perangkat yang digunakan untuk melaksanakan strategi pengurangan beban pajak, satu langkah yang di tempuh oleh entitas bisnis dalam meminimalkan beban pajak secara legal. Secara hukum, maksud dari kebijakan Harga Transfer adalah untuk merepresentasikan kondisi pasar yang adil. Ini bertujuan agar interaksi bisnis antar entitas terafiliasi dapat menggambarkan bobot ekonomis yang riil, sehingga kinerja operasional yang efektif dan pembagian sumber daya mampu diwujudkan secara maksimal. Semakin banyak perusahaan menggunakan harga transfer, semakin menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan berupaya untuk menghindari kewajiban pajaknya (Butar-butar & Kwartarani, 2025).

### **Biaya Hutang**

Beban utang dapat dipahami sebagai kompensasi bunga yang wajib dibayar oleh suatu entitas akibat pemanfaatan dana pinjaman, atau sebagai laju pengembalian yang diantisipasi oleh pihak kreditur saat menyalurkan modal kepada perusahaan (Kinait et al., 2021). Perusahaan merupakan salah satu kontributor utama terhadap pendapatan negara. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka pembayaran yang wajib ditunaikan akan melonjak berbanding lurus dengan pemasukan yang di raih (Matulende et al., 2025). Situasi semacam ini turut memengaruhi profitabilitas yang dikenakan pajak. Kondisi ini membuka kesempatan bagi korporasi untuk mengaplikasikan model pendanaan berprinsip utang. Ini merupakan strategi untuk merancang langkah-langkah manajemen pajak, baik yang bersifat berani maupun umum, yang secara sah bertujuan untuk meminimalkan nominal pajak yang wajib dilunasi kepada otoritas fiskal (Novelia, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk menelaah relasi dan konsekuensi antara peubah bebas dengan peubah terikat, studi ini memanfaatkan suatu pendekatan berorientasi angka yang mengaplikasikan pola hubungan sebab-akibat.

### **Tempat Penelitian**

Bursa efek Indonesia (IDX) dijadikan tempat studi, mengingat statusnya sebagai bursa efek Indonesia, yang secara terbuka dan sistematis menyajikan informasi keuangan perusahaan.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

TP dipilih untuk mengukur variabel harga transfer, karena secara langsung mencerminkan transaksi antar pihak berelasi, sehingga mampu menjelaskan sejauh mana praktik harga transfer dilakukan oleh perusahaan. Harga Transfer diukur menggunakan indikator harga transfer yang digunakan sesuai dengan penelitian (Fadilah & Ambarita, 2024)

$$TP = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Perhitungan biaya hutang dilakukan menggunakan indikator *Cost of Debt (COD)* (Lestari & Kusuma, 2024). Pengukuran ini menggambarkan besarnya beban yang harus di tanggung perusahaan sebagai konsekuensi dari penggunaan dana pinjaman. Dengan demikian rumus COD sebagai berikut :

$$COD = \frac{\text{Beban bunga}}{\text{Total Utang}}$$

Pengukuran *Effective Tax Rate* menggambarkan seberapa besar kewajiban yang benar-benar harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar nilai ETR dalam entitas bisnis, semakin nyata terlihat bahwa perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective tax rate (ETR)*

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Populasi dan Sampel

Sebagai subjek utama dalam kajian ini, ditetapkanlah berbagai perusahaan yang terdaftar secara formal di bursa saham Indonesia dari tahun 2021 sampai 2024. Adapun proses penentuan sampel untuk studi ini diaplikasikan melalui teknik purposive sampling, yang berarti hanya entitas riset yang dinilai paling selaras dengan standar dan keperluan investigasi yang diseleksi. Sampel penelitian di dapat dari 10 perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia.

### Teknik Pengumpulan data

Untuk studi ini, keterangan esensial didapatkan dari rekapitulasi finansial tahunan korporasi pabrikan dengan status terdaftar pada Pasar Modal Nasional. Seluruh data tersebut dihimpun memakai pendekatan dokumentasi. Piranti lunak E-views edisi 12 kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen analisis.

### Teknik Analisis Data

Data panel dapat diartikan sebagai suatu kategori informasi yang menyatukan data dari berbagai subjek penelitian dalam beberapa kurun waktu secara bersamaan. Dengan demikian, setiap subjek memiliki catatan data yang tereplikasi setiap tahunnya (Fadilah & Ambarita, 2024). Dalam riset ini, pemanfaatan data berjenis panel tersebut menjadi fokus utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	0.227000	0.263214	0.034053
Median	0.220000	0.185842	0.036702
Maximum	0.260000	0.782035	0.108199
Minimum	0.180000	0.001700	0.000932
Std. Dev	0.018974	0.257120	0.027175

Merujuk pada tabel yang disajikan di atas, informasi yang diperoleh dari komputasi statistik deskriptif untuk variabel Harga Transfer (X1) mengindikasikan bahwa nilai tertinggi yang teridentifikasi mencapai 0.782035, sedangkan nilai terendah ditemukan sebesar 0.001700, dengan nilai rerata 0.263214 serta simpangan bakunya 0.257120. Variabel Biaya Hutang (X2) menampilkan nilai puncak 0.108199 serta titik terendahnya 0.000932, dengan nilai rerata 0.033905 dan simpangan bakunya 0.018974. Sementara itu, untuk Penghindaran Pajak (Y), teramati data tertinggi 26.00000 serta data terendah 18.00000, dengan nilai reratanya 22.7000 dan simpangan bakunya 1.687815.

### Hasil uji Chow

Effect Test	Statistik	d.f	Prob.
Cross-section F	1.646773	(9,28)	0.1501
Cross-section Chi-square	16.992929	9	0.0488

Model Efek Tetap (Fixed Effect) dianggap sebagai opsi yang paling sah dan presisi. Kesimpulan ini didapatkan dari pelaksanaan uji Chow, yang memperlihatkan bahwa nilai probabilitas (p-value) untuk statistik chi-kuadrat cross-section menunjukkan angka 0.0488. Sementara suatu nilai berada di bawah batas kritis 0.05, probabilitas yang dihasilkan oleh uji F justru menunjukkan angka 0.1501, sebagaimana tertera dalam tabel.

### Hasil uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.206512	2	0.9019


Temuan dari pengujian Hausman Chi-Square tercatat sebesar 0.0919, melebihi angka batas 0.05. Kondisi ini kemudian mengarahkan bahwa bentuk yang paling optimal adalah *Random Effect*.

### Hasil uji Langrage Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.893196 (0.3446)	0.018398 (0.8921)	0.911594 (0.3397)
Honda	0.945091 (0.1723)	-0.135637 (0.5539)	0.572370 (0.2835)
King-Wu	0.945091 (0.1723)	-0.135637 (0.5539)	0.355080 (0.3613)
Standardized Honda	1.632907 (0.0512)	0.175276 (0.4304)	-2032475 (0.9789)
Standardized King-Wu	1.632907 (0.0512)	0.175276 (0.4304)	-1992667 (0.9769)
Gourieroux, et al.	-	-	0.893196 (0.3323)

Formulasi Common Effect teridentifikasi sebagai yang paling relevan, mengingat analisis

Langrage Multiplier menunjukkan bahwa nilai 0.3446 melebihi 0.05.



Pengujian Normalitas Jarque-Bera menghasilkan angka probabilitas 0.944639. Karena angka ini melampaui 0.05 normalitas terpenuhi.

### Hasil Uji Mutikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.24E-05	3.199344	NA
X1	0.000115	2.188864	1.054957
X2	0.010251	2.753992	1.054957

Model tersebut diasumsikan tidak mengalami masalah multikolinearitas. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan multikolinearitas yang mengindikasikan bahwa nilai korelasi melebihi 0.10, dan juga, indikator VIT bagi tiap-tiap variabel terdata di bawah angka 10.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

F- Statistik	0.001039	Prob.F(2,37)	0.9990
Obs*R- Squared	0.002246	Prob. Chi-Square(2)	0.9989
Scaled explained SS	0.002700	Prob. Chi-Square(2)	0.9987

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode Glejser menunjukkan bahwa probabilitas Chi-Kuadrat untuk ObsSquare mencapai 0.9989. Tidak adanya heteroskedastisitas tersirat dari fakta bahwa angka yang didapat melampaui batas kritis 0.05.

### Hasil uji Autokorelasi

F- Statistik	2.246696	Prob. F(2,35)	0.1208
Obs*R-squared	4.551031	Prob. Chi-Square(2)	0.1027

Model yang di terapkan bebas dari gejala autokorelasi. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil pengujian autokorelasi yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square mencapai 0.1027, angka yang melampaui batas 0.05.

### Hasil uji Regresi data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob
C	0.220124	0.004984	44.16622	0.0000
X1	-0.012791	0.011273	-1.134658	0.2638
X2	0.300799	0.106657		0.0077
Prob(F-	0.024561			

statistik)	
R2	0.137322

Informasi yang disajikan pada tabel di atas turut memaparkan temuan dari pengujian-t. Untuk variabel X1, p-value tercatat sebesar 0,2638 (lebih besar dari 0,05), dengan nilai statistik-t menunjukkan angka -0,012791. Penelitian ini mengukuhkan ketiadaan pengaruh signifikan dari variabel X1 terhadap variabel Y. Konsekuensinya, hipotesis alternatif (H1) tidak dapat didukung, sedangkan hipotesis nol (H0) dapat dikukuhkan.

Sementara itu, terkait variabel X2, p-value-nya adalah 0,0077 (kurang dari 0,05), dengan angka t-statistik mencapai 0,300799. Oleh karena itu, terbukti bahwa X2 memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap variabel Y. Konsekuensinya, Dugaan nihil (H0) dinyatakan tidak valid, yang berarti dugaan pengganti (H1) dianggap berlaku.

Lebih jauh, hasil koefisien determinasi R-kuadrat terungkap pada angka 0.137322, atau setara dengan 13,73%. Temuan ini mengindikasikan bahwa 13,73% dari keberagaman variabel dependen (Y) sanggup diterangkan oleh variabel independen. Sementara itu, faktor-faktor lain di luar cakupan riset ini bertanggung jawab atas 86,27% dari variasi yang tersisa.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Harga transfer terhadap Penghindaran pajak

Hasil verifikasi data kuantitatif yang diproses memakai program EViews edisi 12 menunjukkan bahwa nilai transfer (X1) tidak memberikan efek yang substansial pada upaya meminimalkan beban pajak. Sehingga, hipotesis awal nomor satu, yang menyatakan ketiadaan efek positif terhadap pengurangan kewajiban pajak, akhirnya ditolak. Hasil penelitian juga berdasarkan teori stakeholder, yang menjelaskan dimana perusahaan berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah. Kesimpulan ini konsisten dengan riset dari Susanto & Lasar (2023) serta Adiguna & Ritonga (2024), yang mengemukakan bahwa harga transfer tidak berdampak pada penghindaran pajak. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa walaupun penentuan harga transfer acap kali dianggap sebagai metode untuk melakukan pengelakan pajak, faktanya prosedur ini tidak selalu diterapkan semata-mata untuk tujuan tersebut.

### Pengaruh Biaya Hutang terhadap Penghindaran pajak

Keterkaitan antara Beban Pinjaman dan Pengelakan Pajak, sebagaimana diusulkan dalam Premis kedua (H2), telah berhasil diverifikasi. Konfirmasi ini didapat melalui analisis statistik yang dijalankan menggunakan perangkat lunak E-views versi 12, di mana ditemukan bahwa variabel Ongkos Pinjaman (X2) memberikan dampak positif pada praktik pengelakan pajak. Beban bunga yang berasal dari pemanfaatan fasilitas utang menjadi penyebab utama timbulnya keadaan ini, mengingat bahwa biaya tersebut tergolong sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan. dan dicatat sebagai biaya keuangan, ia mampu menekan laba kena pajak (Nisa & Wulandari, 2021). Dengan demikian, korporasi cenderung memanfaatkan pinjaman dalam volume besar sebagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Temuan ini juga selaras dengan riset sebelumnya oleh Apyp & Iswara (2025), Sadeva et al. (2020), serta Fadilah & Ambarita (2024), yang semuanya mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara ongkos utang dengan upaya penghindaran pajak. Selain itu, simpulan ini juga sejalan

dengan konsep teori keagenan, yang menggambarkan bagaimana manajer, sebagai representasi pemilik, berupaya mengoptimalkan keuntungan mereka dengan menekan beban pajak melalui taktik penghindaran pajak.

## KESIMPULAN

Analisis dari studi yang telah dilaksanakan mengindikasikan bahwa penetapan harga transfer tidak memperlihatkan dampak signifikan terhadap upaya pengelakan pajak pada entitas manufaktur di bidang pangan beserta produk minuman yang diregistrasi pada Bursa Efek Indonesia, dalam rentang masa 2021 sampai dengan 2024. Berbeda halnya, terbukti bahwa beban pinjaman justru memiliki kontribusi krusial dalam memicu timbulnya penghindaran pajak. Ini berarti, semakin tinggi ongkos pendanaan yang dipikul oleh suatu korporasi, semakin besar pula potensi mereka untuk menjalankan strategi pengelakan pajak.

## SARAN

Pemanfaatan beragam sumber dan rujukan yang berkaitan dalam kajian ini masih belum optimal, sebuah fakta yang telah diidentifikasi oleh para pengkaji. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan agar studi-studi mendatang memperluas eksplorasi pustaka yang selaras dengan topik utamanya. Kehati-hatian krusial bagi entitas bisnis saat mengimplementasikan taktik minimisasi beban pajak, seiring dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna & Ritonga. (2024). *Sebuah Studi Berbasis Data Mengenai Dampak Penentuan Harga Transfer Serta Kemampuan Meraup Laba Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Kalangan Korporasi Sektor Manufaktur. Jilid 12, Edisi 3, rentang halaman 421 hingga 430.* <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Apyp & Iswara. (2025). Tahun 2020: Sebuah Kajian mengenai Hubungan antara Praktik Pengelakan Pajak dengan Penentuan Harga Antarperusahaan, Beban Pinjaman, dan Kewajiban Pajak Ditanggguhkan.
- Butar-butar, O. E., & Kwartarani, Y. (2025). *Dalam publikasi ilmiah volume 5, edisi 1, pada halaman 453–463, dibahas tentang relasi antara struktur kepemilikan oleh institusi, kebijakan harga transfer, serta akselerasi penjualan dengan praktik penghindaran pajak.*
- Dyrenge, Michelle, & Maydew. (2010). *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance.* 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fadilah & Ambarita. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance.* 02(02), 366–371.
- Gunawan. (2024). Analisis terhadap keterkaitan antara tekanan finansial, kekurangan modal, dan kebijakan harga transfer dengan praktik penghindaran pajak. Dampak ini akan dimoderasi oleh peningkatan omset pada entitas bisnis subsektor makanan dan minuman yang terdaftar resmi di pasar modal Indonesia sepanjang periode 2020 hingga 2022.
- Herman, Nurmawati, Iryani, & Suhariyanto. (2023). Praktik manipulasi penentuan harga transaksi internal perusahaan yang bertujuan mengelak dari kewajiban pajak berdampak pada kas negara. 9(3), 1523–1532.
- Kadjiman & Tangkau. (2022). Kajian ini menelaah implikasi karakteristik Tata Kelola Perusahaan yang Ideal terhadap mitigasi kewajiban pajak, dengan fokus pada korporasi di sektor produk konsumen yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019.
- Kinait, Tivani, & Ayem. (2021). Penelaahan ini meneliti korelasi antara praktik pengelakan

- kewajiban fiskal (tax avoidance), pengaturan profit, dan struktur kepemilikan oleh manajemen dengan ongkos pendanaan eksternal pada perusahaan-perusahaan pabrik yang tercatat di pasar modal Indonesia selama rentang waktu 2016 hingga 2019.
- Kristiawan, M. (2023). Implikasi dari Pemodal Tipis, Peningkatan Omzet, Kepadatan Modal, serta Pengaruh Remunerasi Pimpinan terhadap Strategi Pengurangan Beban Pajak: Sebuah Riset Berbasis Data pada Korporasi Produksi Barang Konsumsi yang Tercatat di Pasar Saham Indonesia selama Kurun Waktu 2017-2021.
- Lestari, & Kusuma. (2024). Hubungan antara biaya pendanaan dengan taktik penghindaran pajak, manajemen keuntungan, serta tingkat profitabilitas pada korporasi sektor penambangan yang teregistrasi di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2021, Dalam edisi ke-02 dari volume ke-25 yang diterbitkan pada tahun 2023, informasi ini termuat di halaman 1 sampai 9.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Peran pertumbuhan penjualan sebagai variabel pemoderasi dalam keterkaitan antara penghindaran pajak dan elemen-elemen seperti kebijakan penentuan harga transfer, permodalan yang minim, kesulitan finansial, manajemen laba, serta intensitas modal. 7(2), 145–170.
- Nisa & Wulandari. (2021). *Keterkaitan antara praktik penghindaran pajak serta struktur kepemilikan institusional dengan biaya pinjaman yang ditanggung oleh korporasi di sektor pangan dan minuman. Volume 5, Edisi 2, halaman 201-219.*
- Novelia, B. (2021). Penelitian berbasis data ini menganalisis keterkaitan antara praktik mitigasi pajak, skala entitas, porsi kepemilikan saham oleh manajemen, serta fungsi komisi pemeriksa keuangan internal dengan ongkos pendanaan dari utang. Investigasi ini berfokus pada entitas manufaktur yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia dalam rentang waktu tahun 2017 sampai 2020.
- Purnamasari & Yuniarwati. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. VI(1), 209–217.*
- Sadeva, Suharto, & Sunarti. (2020). *Penelitian ini menganalisis implikasi kepemilikan lembaga, dimensi korporasi, rasio utang, dan kebijakan penetapan harga internal terhadap strategi penghindaran pajak. Kajian ini berfokus pada entitas bisnis penambangan yang tercatat di Pasar Modal Indonesia sepanjang kurun waktu 2014-2018. 89–100.*
- Sari & Chairunisa. (2025). *Peran Kepemilikan Institusional dalam memoderasi korelasi antara Transfer Pricing dan Profitabilitas dengan upaya mitigasi beban pajak merupakan inti dari sebuah riset empiris. Kajian ini dilaksanakan pada korporasi-korporasi sektor pertambangan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk rentang waktu 2021 hingga 2023. 2(1).*
- Susanto & Lasar. (2023). *Kajian atas Efek dari Atribut Korporasi serta Kebijakan Penentuan Harga Antarperusahaan pada Halaman 169–180. Jilid 15, Nomor 2. Pengelakan Kewajiban Fiskal.*
- Wulandari & Pratiwi. (2023). *Analisis Peran Skala Firma, Kenaikan Omzet, serta Kebijakan Penetapan Harga Transfer dalam Konteks Mitigasi Pajak. 3, 57–70.*